

Marriages of Different Religions Can Be (?)

Susilo Surahman

UIN Raden Mas Said Surakarta

ABSTRACT: Marriage of different religions is one of the social phenomena of society that has the potential to have impact implications in the future. One of them is the conflict between marriage as a human right and the regulation of marriage that emphasizes validity based on religious beliefs. This study aims to explain marriages of different religions from various perspectives. This research is qualitative research with a normative approach. The results showed that the opinion that marriages of different religions are allowed are based on Article 57 of Law 1/1974, where there is a marriage clause that is subject to different laws. This allows for marriages of different nationalities and different religions. In addition, Law 1/1974 is considered to have a legal vacuum, which can be done the application of *Regeling op de Gemengde Huwelijk* (GHR). Another basis for the permissibility of marriage of different religions is the Civil Code. While opinions that say marriage of different religions are not allowed are based on Law 1/1974, FATWA MUI, and KHI. Law 1/1974 and Human Rights have two (two) different perspectives, between allowing and prohibiting marriage of different religions.

Keywords: marriage, different, religions

Corresponding Author: susilo.surahman@iain-surakarta.ac.id

Perkawinan Beda Agama Itu Boleh (?)

Susilo Surahman

UIN Raden Mas Said Surakarta

ABSTRAK: Perkawinan beda agama merupakan salah satu fenomena sosial kemasyarakatan yang berpotensi mempunyai implikasi dampak dalam masa selanjutnya. Salah satunya adalah pertentangan antara perkawinan sebagai hak asasi manusia dengan regulasi perkawinan yang menekankan keabsahan berdasarkan keyakinan beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkawinan beda agama dari berbagai perspektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan perkawinan beda agama diperbolehkan didasarkan pada Pasal 57 UU 1/1974, dimana terdapat klausul perkawinan yang tunduk pada hukum yang berlainan. Hal ini memungkinkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan dan beda agama. Selain itu UU 1/1974 dianggap mempunyai kekosongan hukum, yang dapat dilakukan penerapan *Regeling op de Gemengde Huwelijk (GHR)*. Dasar lain diperbolehkannya perkawinan beda agama adalah KUHPerdara. Sementara pendapat yang mengatakan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan didasarkan pada UU 1/1974, Fatwa MUI, dan KHI. UU 1/1974 dan HAM mempunyai 2 (dua) perspektif yang berbeda, antara memperbolehkan dan melarang perkawinan beda agama.

Kata Kunci: perkawinan, beda, agama

Submitted: 5 April; Revised: 19 April; Accepted: 26 April

Corresponding Author: susilo.surahman@iain-surakarta.ac.id

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ritual tertentu yang dianggap sakral. Pelaksanaannya berdampak luas, tidak hanya dalam tataran dunia namun juga pada kehidupan selanjutnya, sebagaimana diajarkan dalam ajaran agama (Hasnan Hasbi, 2018). Untuk itulah diperlukan aturan yang mengikat serta menjamin keberlangsungan perkawinan dianggap sah, baik secara hukum positif maupun hukum agama.

Secara yuridis, perkawinan di Indonesia diatur melalui UU 1/1974 Tentang Perkawinan, dimana didalamnya mengandung unsur agama dalam penyusunannya. Permasalahan yang muncul dalam regulasi ini adalah redaksional yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap tidak sah apabila dianggap atau dilarang dalam agama, sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 (Humbertus, 2019). Pasal ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi mengingat dalam agama tertentu terdapat dasar hukum yang tidak memperbolehkan adanya perkawinan beda agama, yang dianggap akan memberikan efek panjang berkaitan dengan berbagai sisi kehidupan, termasuk didalamnya hak anak, pewarisan, dan sebagainya.

Berbagai kantor layanan administratif, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil di banyak daerah tidak melakukan pencatatan atau meloloskan perkawinan beda agama (Jalil, 1974). Hal ini memerlukan perhatian berbagai profesi dalam masyarakat, salah satunya akademisi, dimana masalah perkawinan beda agama tidak hanya dilihat secara teosentris, namun juga atas pertimbangan aspek sosiologis.

Sementara itu disisi lain terdapat pula fakta yang justru menunjukkan bahwa perkawinan beda agama berdampak positif terhadap anak (Amna & Suhandini, 2017) (Amna & Suhandini, 2017). Anak dalam hal ini menerima pelajaran berharga dalam hidupnya dikarenakan hidup dalam situasi yang demokratis serta diajarkan komitmen serta konsekuensinya dalam pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola yang berbeda dalam perkawinan beda agama. Pola tersebut merupakan bentuk pengakuan atau keputusan mengikuti agama pasangannya (Jonathan, n.d.). Kecenderungan pasangan yang meninggalkan Islam didasarkan pada aspek afektual, dimana terjadi potensi ketakutan dikemudian hari terhadap dampak yang muncul pada status dan kehidupan anak selanjutnya. Sementara bagi pasangan yang mengikuti agama Islam, didasarkan pada aspek instrumental, dimana faktor ekonomi menjadi alasan. Dalam hal ini kemampuan finansial seseorang dapat menjadi pertimbangan alasan terjadinya perpindahan agama dalam perkawinan yang awalnya beda agama.

Disisi lain, perkawinan beda agama memunculkan potensi ketidakbahagiaan pasangan mengingat terdapat perbedaan dalam budaya, tradisi serta ritual ajaran agama (Farid, 1979). Terlebih pada pendidikan anak. Untuk itulah dalam Islam, aturan perkawinan beda agama telah jelas adanya, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa pada tahun 2012 terdapat lebih dari 1.000 pasangan yang berencana melangsungkan perkawinan beda agama

(Husni, 2015). Beberapa faktor yang mempengaruhi terlaksana atau tidaknya perkawinan mereka dikarenakan faktor agama, lembaga keagamaan, keluarga, oknum negara, dan lingkungan atau masyarakat setempat.

Perkawinan beda agama bukan hal baru di Indonesia. Berbagai berita pelaksanaannya, terutama pelakunya sebagai publik figur sering menghiasi pemberitaan di media (DIONNI DITYA PERDANA, 2020). Pada sisi ini, pelaksanaan perkawinan beda agama selalu melibatkan pendapat ahli bahkan mendasarkan pemberitaan pada persepsi masyarakat dalam mensikapinya. Berdasarkan uraian tersebut, maka tulisan ini berupaya untuk menjelaskan perkawinan beda agama dalam berbagai perspektif.

METODOLOGI

Penelitian merupakan jenis penelitian normatif atau kepustakaan. Pengumpulan data melalui kajian pustaka terkait dengan fokus penelitian, berupa kajian pustaka, teori dan dokumen. Sumber bahan primer dalam penelitian ini adalah UU 1/1974 Tentang Perkawinan; Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Kompilasi Hukum Islam (KHI); Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); dan Hak Asasi Manusia (HAM). Analisis data triangulasi digunakan dalam mengumpulkan data; proses reduksi data; penyajian; serta penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan dalam pelaksanaannya mempunyai 2 (dua) aspek keabsahan yang harus dipenuhi, yaitu sah secara hukum negara dan sah secara agama (Isihlayungdianti & Halim, 2020). Berbagai persepsi di seluruh dunia mengkonotasikan perkawinan sebagai hal yang masuk ranah privat, mengingat ia berhubungan langsung dengan kebahagiaan serta jalan hidup manusia. Karena itulah perkawinan tidak dapat diatur melalui perbedaan keyakinan.

Beberapa kasus perkawinan beda agama dilakukan di luar negeri untuk menghindari berlakunya hukum negara asal (Witoko, 2019). Apa yang dilakukan ini merupakan bentuk “penyelundupan hukum”, dikarenakan perkawinan tetap dilakukan dengan perbedaan agama, dilaksanakan dengan hukum negara lain namun menuntut pengakuan atas keabsahan perkawinan tersebut di Indonesia. Disisi lain, potensi terjadinya ketertundukan hukum sementara pada hukum agama, dimana salah satu mempelai mengikuti hukum agama lain, dan kemudian kemabali kepada keyakinannya.

Senada dengan hal tersebut, dalam pandangan sosiologis, perkawinan beda agama merupakan bentuk dari *sociological jurisprudence*, dimana terdapat kecenderungan masyarakat untuk keluar dari hukum yang berlaku (Efendi, 2020). Hukum yang selama ini terbentuk melalui moral serta nilai yang berlaku dalam masyarakat, namun pada kenyataannya dilanggar sendiri oleh masyarakat. Terdapat gradasi moral pada aspek hukum Indonesia yang berpeluang menimbulkan dampak negatif, baik secara individu, kelompok, maupun kenegaraan.

Perkawinan beda agama saat ini sudah banyak ditemui walau secara sosial masih dianggap tabu (Muhammad, 2020). Lebih lanjut dikatakan bahwa setidaknya terdapat 4 (empat) alasan perkawinan beda agama dianggap belum

mendapat tempat di masyarakat, yaitu: pertama, masyarakat masih kuat dalam memegang ajaran agama; kedua, agamawan yang dalam berbagai kesempatan mengingatkan aturan agama dalam hal perkawinan beda agama; ketiga, pemahaman dasar dan umum yang disepakati bersama oleh kelompok, organisasi maupun masyarakat, bahwa perkawinan beda agama rawan konflik serta berpotensi menimbulkan dampak negatif dikemudian hari; dan keempat, lebih banyaknya regulasi yang melarang adanya perkawinan beda agama. Dikatakan pula bahwa salah satu regulasi yang melarang tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Secara nyata dan jelas, Pasal 40 KHI menyebut larangan laki-laki untuk menikahi perempuan yang non muslim (Hanifah, 2019). Hal ini diperkuat dengan Pasal 2 UU 1/1974 yang mengatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan ajaran masing-masing. Pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan agama berpotensi berdampak pada kehidupan individu pelakunya maupun lingkungan di sekitarnya.

Pasal 100 KHI menyebutkan bahwa anak yang terlahir dari pasangan beda agama tidak dapat diakui secara sah, dikarenakan perkawinan orangtuanya sendiri sudah tidak sah secara hukum (Setiarini, 2021). Akibatnya adalah anak mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibu, bukan dengan ayah. Namun walaupun demikian, anak secara administrasi mempunyai hak untuk diakui keberadaannya di depan hukum melalui pencatatan sipil.

KUHPerdata memandang perkawinan hanyalah hubungan perdata, sebagaimana tertuang pada Pasal 26 (Sunarto, 2018). Tidak adanya definisi yang jelas dalam hal agama di perkawinan menjadikan perkawinan beda agama dapat dilaksanakan.

Saat ini di era modern, masyarakat lebih memandang larangan perbedaan agama dalam perkawinan lebih didasarkan pada aspek politik, dan bukan atas dasar aspek internal dalam agama (SYAMSURI, 2018). Hal ini bahkan dikuatkan dengan ayat al-Qur'an yang memungkinkan perkawinan beda agama dapat terjadi.

Apabila diperhatikan, dalam perkawinan beda agama terdapat perbedaan cara pandang keagamaan dalam agama dan lintas agama. Namun secara keseluruhan dapat dijelaskan terdapat 2 (dua) dasar utama dalam pandangan lintas agama tersebut (Amri, 2020). *Pertama*, dalam sejarah atau historisnya, perkawinan beda agama menjadi problematika tiap agama, tidak hanya dalam Islam. Di satu sisi larangan perkawinan beda agama merupakan keputusan final yang tidak dapat diubah. Namun di sisi lain terdapat upaya rasionalisasi sejalan dengan perkembangan zaman. *Kedua*, diperlukan penasiran dokumen agama secara komprehensif, kontekstual, dan multianalisis. Hal ini dilakukan untuk menjawab kegelisahan masyarakat dengan tetap mengindahkan doktrin agama, kebenaran agama, serta nilai-nilai kearifan lokal.

Hukum positif Indonesia di satu sisi tidak menguraikan secara jelas perkawinan beda agama mengingat adanya potensi besar atau dampak negatif yang dapat muncul (Hartanto, 2019). Walaupun terdapat potensi terjadi perkawinan beda agama melalui regulasi produk Hindia Belanda, namun dalam

regulasi negara Indonesia sendiri melalui UU Perkawinan, menyebutkan ketidakmungkinan terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini mengingat pola hukum Indonesia yang masih didasarkan pada ajaran agama.

Dalam pandangan psikologi, perkawinan beda agama berpotensi menimbulkan beberapa gangguan perilaku, salah satunya adalah resiliensi, dimana ia merupakan kecenderungan kemampuan seseorang dalam menghadapi atau melalui suatu masalah (Rachmadhani & Herdiana, 2021). Resiliensi sendiri dipengaruhi oleh beberapa aktor, yaitu: stres; faktor protektif; faktor resiko; kemampuan koping dan kompetensi individu. Selain itu terdapat tantangan yang dihadapi isteri dalam menjalani hubungan perkawinan beda agama. Sementara itu dalam sudut pandang sosiologi, perkawinan beda agama merupakan bentuk kesadaran kolektif yang diakibatkan adanya hubungan organik individu dalam masyarakat (Dakhi, 2019). Dalam masyarakat organik, perkawinan beda agama bersifat mekanik, dalam arti melibatkan keputusan masyarakat, dan tidak hanya individu yang akan menjalani perkawinan. Masyarakat ikut "memutuskan" apa yang seharusnya ada dalam sebuah perkawinan, termasuk pertimbangan beda agama mempelai. Sedangkan dalam pandangan antropologi, perkawinan beda agama terjadi atas pertimbangan berbagai pendapat yang ada dalam masyarakat. Seorang individu menerima segala informasi yang ada dalam masyarakat hingga akhirnya menentukan secara individu pula apa yang akan diputuskan (Fatimah et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa individu belajar dari berbagai pengalaman individu lain yang melakukan perkawinan beda agama, termasuk menyadari sepenuhnya potensi konflik dan kondisi dilematis yang dapat terjadi.

Berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), idealnya suatu perkawinan tidak melanggar hukum atau aturan yang berlaku dalam suatu agama yang dianut oleh pelakunya (Dardiri et al., 2012). Hal ini dikarenakan perkawinan mempertimbangkan aspek dampak dikemudian hari, diantaranya: status anak, hak waris, dan wali nikah. Dengan kata lain, dalam perspektif HAM, larangan pernikahan beda agama bukan merupakan suatu bentuk diskriminasi, namun lebih kepada kebebasan dalam memeluk dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan yang diyakininya.

Perkawinan beda agama dalam HAM dapat dilihat berdasarkan 2 (dua) perspektif, yaitu kelompok yang mengedepankan sudut pandang antroposentris. Kelompok ini beranggapan bahwa perkawinan masuk ke dalam ranah privat individu dan bukan masuk ranah agama, sebagaimana dikatakan dalam Deklarasi HAM PBB. Deklarasi ini menyebutkan pada Pasal 16 Ayat (1), dimana perkawinan dapat dilangsungkan tanpa batasan-batasan tertentu, termasuk agama. Kelompok yang kedua mengedepankan sudut pandang teosentris, dimana perkawinan merupakan bentuk pemeliharaan dan ketaatan pada ajaran agama, tidak serta merta mementingkan masalah kemanusiaan (Setiyanto, 2017). Pada akhirnya, dalam perspektif HAM, perkawinan beda agama diserahkan pada masing-masing pelakunya dengan mempertimbangkan potensi dampak negatif yang dapat muncul di kemudian hari (Wulandari et al., 2021).

Pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan didasarkan pada Pasal 57 UU 1/1974, dimana terdapat klausul yang menyebutkan perkawinan dapat dilaksanakan dan sah apabila tunduk pada hukum yang berlainan. Hal ini memungkinkan terjadinya perkawinan beda kewarganegaraan dan beda agama (Muti, 1974). Selain itu pada Pasal 66 dianggap sebagai kekosongan hukum, yang dapat dilakukan penerapan *Regeling op de Gemengde Huwelijk (GHR)*, dimana dalam Pasal 1 disebutkan bahwa terdapat perkawinan campuran antara orang-orang Indonesia. Hal ini mengindikasikan adanya perkawinan yang berbeda secara budaya, agama, teritori, golongan, dan sebagainya (Wahyuni, 2014).

GHR merupakan suatu regulasi yang diberlakukan sebelum UU 1/1974 Tentang Perkawinan ditetapkan pemerintah. Perkawinan campuran sendiri oleh beberapa pendapat dikatakan dapat menggunakan GHR sebagai dasar hukumnya (Wahyuni, n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa sebelum munculnya UU 1/1974, perkawinan beda agama dapat dilakukan di Indonesia dan tercatat sah secara hukum.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya No. 4/Munas/VII/MUI/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama menyebutkan bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah secara hukum formal maupun hukum Islam (Kaharuddin, 2020). Hal ini menimbulkan konsekuensi negatif yang lebih berbahaya mengingat anak yang terlahir dari perkawinan beda agama dapat dinilai tidak sah pula dan berdampak pada administrasi. Sebelum itu terdapat pula fatwa MUI No 5/Kep/Munas II/MUI/1980, dimana pada Angka (2) disebutkan bahwa perkawinan beda agama adalah dilarang. Melalui pertimbangan kemaslahatan, MUI menetapkan bahwa perkawinan beda agama haram hukumnya (Asiah, 2015).

Banyaknya pendapat tentang larangan dalam perkawinan beda agama memunculkan berbagai perspektif tentang keabsahannya. Namun apabila dicermati lebih lanjut, kelompok yang melarang selalu didasarkan pada ajaran agama, sebagaimana tertuang dalam fatwa MUI dan KHI (Ilham, 2020). Sementara dalam UU Perkawinan masih terdapat perbedaan pendapat hingga saat ini.

KESIMPULAN

Berbagai pendapat mengatakan bahwasanya UU 1/1974 memerlukan perbaikan, khususnya terkait dengan perkawinan beda agama. Pendapat yang mengatakan perkawinan beda agama diperbolehkan didasarkan pada Pasal 57 UU 1/1974. UU Perkawinan dianggap mempunyai kekosongan hukum, yang dapat dilakukan penerapan perkawinan campuran sebagaimana tertuang dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk (GHR)*. Selain itu KUHPerdata yang melihat perkawinan sebagai hubungan perdata juga menjadi alasan terjadinya perkawinan beda agama. Sementara pendapat yang mengatakan perkawinan beda agama tidak diperbolehkan didasarkan pada Fatwa MUI, dan KHI. UU Perkawinan dan HAM mempunyai 2 (dua) perspektif yang berbeda, antara memperbolehkan dan melarang perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amna, R., & Suhandini, P. (2017). Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak. *Journal of Educational Social Studies*, 6(3), 120-124.
- Asiah, N. (2015). PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN. 10(2), 204-214.
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2012). Pernikahan beda agama ditinjau dari perspektif islam dan ham. 09410551, 99-117.
- DIONNI DITYA PERDANA, W. W. (2020). Konstruksi pemberitaan pernikahan beda agama. 7(2).
- Efendi, R. (2020). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PARADIGMA SOSIOLOGICAL JURISPRUDENCE. 05(0), 49-56.
- Farid, M. (1979). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HADIS AHKAM. VI(2), 1-16.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2(1), 297-308.
- Hasnan Hasbi. (2018). ANALISIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA. 20(1), 37-49.
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 4(2), 101-111.
- Husni, Z. M. (2015). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN SUNNAH SERTA PROBLEMATIKANYA. 2(1), 91-102.
- Ilham, M. (2020). NIKAH BEDA AGAMA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN TATANAN HUKUM NASIONAL. 2(1), 43-58.
- Isihlayungdianti, R., & Halim, A. (2020). Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages. *Al-Mashlahah*. <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1189>
- Jalil, A. (1974). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. 1.
- Jonathan, A. (n.d.). PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Studi kasus pada pasangan pernikahan beda agama Katolik dengan Islam di Keuskupan Surabaya).

- Kaharuddin, S. (2020). Pernikahan beda agama dan dampak terhadap pendidikan agama anak. 4(1).
- Muhammad, N. E. (2020). Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah. 16(2), 273-298.
- Muti, D. (1974). Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal. 2.
- Setiarini, L. D. (2021). PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. 19(85), 45-55.
- Setiyanto, D. A. (2017). LARANGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. 7(April 2017).
- Sunarto, M. Z. (2018). LARANGAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF SYAD ZARI'AH IMAM AL-SYATIBI. 02(02), 174-188.
- SYAMSURI. (2018). PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF TAFSIR AL-QUR'AN. 6, 145-152.
- Wahyuni, S. (n.d.). KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA. 8, 64-78.
- Wahyuni, S. (2014). POLITIK HUKUM PERKAWINAN DAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. Pusaka.
- Witoko, P. A. (2019). PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA. 251-257.
- Wulandari, S. R., Siahaan, F., & Khasanah, S. N. L. U. (2021). Kedudukan hukum perkawinan beda agama dan kewarganegaran di indonesia. 2(2), 1-13.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Dakhi, A. S. (2019). *Perkawinan Beda Agama (Suatu Tinjauan Sosiologi)*. 7(3), 297-300.
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5HqfDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=sosiologi+pendidikan&ots=iA4L-5xmiC&sig=jTL_bd252AV1q8tUx6GzfiXYbBk
- Fatimah, I. P., Amirudin, A., & Lathifah, A. (2019). Agama dan Pernikahan Pasangan Beda Agama di Sendangmulyo Semarang. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.14710/endogami.3.1.1-8>
- Hartanto, D. A. (2019). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan

Surahman

Hukum Agama di Indonesia. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5877>

Rachmadhani, T. C., & Herdiana, I. K. E. (2021). *Dinamika Resiliensi Istri Pada Pernikahan Beda Agama*. 1(1), 209-220.